



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor150/Pid.Sus/2018/PN Unh

## DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyuda;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Baruga Kecamatan Baruga Kota Madya Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalamRumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 16 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli2018sampai dengan tanggal14 Agustus 2018;
4. Majelis HakimPengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal7 Agustus 2018sampai dengan tanggal5 September 2018;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

Hal. 1 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2018 PN Unh tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyuda secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan", melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyuda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) subsidiair 15 (lima belas) hari kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu DD 8483 GW;  
Dikembalikan kepada Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyuda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DT 4804 RA;  
Dikembalikan kepada Saksi Sumardin;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyuda pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 22.40 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan poros Unaaha - Kolaka Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira jam 21.30 Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Daihatsu DD 8483 GW bergerak dari arah arah utara menuju arah selatan (Unaaha - Kolaka) dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam persenelan gigi 4 (empat) dan ketika berada di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe sekira pukul 22.40 WITA kondisi jalan yang dilalui Terdakwa basah akibat hujan serta kurangnya penerangan lampu jalan, sehingga dalam jarak 5 (lima) meter Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki smash dengan Nomor Polisi DT 4804 RA yang dikendarai oleh Saksi Sumardin berboncengan dengan korban Risnaeni yang berjalan searah dengan Terdakwa, lalu Terdakwa tanpa membunyikan klakson berusaha menghindari sepeda motor tersebut dengan melakukan pengereman namun karena kecepatan Terdakwa cukup tinggi sekitar 70-80 km/jam dan jarak antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang berada di depannya sekitar 5 (lima) meter, sehingga Terdakwa tidak bisa mengotrol kendaraanya yang mana kondisi jalan pada saat itu basah dan licin sehingga Terdakwa membentur sepeda motor pada bagian belakang yang dikemudikan oleh Saksi Sumardin;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki smash dengan Nomor Polisi DT 4804 RA yang dikendarai Saksi Sumardin, Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak melakukan pertolongan terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Risnaeni mengalami luka robek dan luka lecet, sebagaimana "Visum Et Revertum" (VER) dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe Nomor : 146/BLUD RS/VISUM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya selaku dokter Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Luka robek pada pelipis mata sebelah kiri;
2. Luka robek pada lengan tangan kiri ukuran enam kali tiga centimeter;

Hal. 3 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka robek pada muka tepatnya pada pipi sebelah kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter;
5. Luka lecet pada lutut kiri;
6. Luka lecet pada lutut kanan;

### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan luar koma didapatkan tanda-tanda objektif yang diduga kematian pasien diakibatkan karena cedera kepala berat yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/269/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017 dari Pemerintah Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe bahwa yang bersangkutan Risnaini telah meninggal dunia karena kecelakaan Lalu Lintas;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyudapada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 22.40 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan poros Unaaha - Kolaka Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Daihatsu DD 8483 GW bergerak dari arah utara menuju arah selatan (Unaaha - Kolaka) dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam persenelan gigi 4 (empat) dan ketika berada di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe sekira pukul 22.40 WITA kondisi jalan yang dilalui Terdakwa basah akibat hujan serta kurangnya penerangan lampu jalan, sehingga dalam jarak 5 (lima) meter Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki smash dengan Nomor Polisi DT 4804 RA yang dikedarai oleh Saksi Sumardin berboncengan dengan korban Risnaeni yang

Hal. 4 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.Sus/2018/PN Unh. Terdakwa, lalu Terdakwa tanpa membunyikan klakson berusaha menghindari sepeda motor tersebut dengan melakukan pengereman namun karena kecepatan Terdakwa cukup tinggi sekitar 70-80 km/jam dan jarak antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang berada di depannya sekitar 5 (lima) meter, sehingga Terdakwa tidak bisa mengotrol kendaraanya yang mana kondisi jalan pada saat itu basah dan licin sehingga Terdakwa membentur sepeda motor pada bagian belakang yang dikemudikan oleh saksi Sumardin;

- Bahwa setelah Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki smash dengan Nomor Polisi DT 4804 RA yang dikendarai Saksi Sumardin, Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak melakukan pertolongan terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sumardin mengalami luka robek dan luka lecet, sebagaimana "Visum Et Revertum" (VER) dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe Nomor : 145/BLUD RS/VISUM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya selaku dokter Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  1. Luka robek pada kelopak mata bagian atas dengan ukuran lima kali dua centimeter;
  2. Luka lecet pada dagu;
  3. Luka lecet pada pipi sebelah kiri;
  4. Luka lecet pada lutut kanan;
  5. Luka lecet pada lutu kiri;

### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan luar koma didapatkan tanda-tanda objektif yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jupri Lenggono disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Terdakwa dantidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangansehubungan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 29 November 2017sekitar pukul 22.40 WITA di jalan poros Unaaha - Kolaka tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa sepeda motor yang ditabrak oleh mobil pick up tersebut bergerak dari arah Unaaha menuju kearah Kolaka dengan kecepatan mobil pick up tersebut lebih dari 80 km/jam. Lampu utama mobil tersebut menyala namun mobil tersebut tidak membunyikan klakson sedangkan untuk sepeda motor Saksi tidak mengetahui apakah menyala lampunya atau tidak karena posisi sepeda motor tersebut didepan mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar suara benturan keras;
- Bahwaawalnya kecelakaan tersebut terjadi ketika Saksi yang saat itu mengendarai sepeda motor di lambung dengan mobil pick up grand max warna putih bertuliskan 99 di pintu mobil dan bernomor polisi DD 8483 GW usai di lambung, saat itu kecepatan mobil tersebut bergerak kencang dengan demikian Saksi beriringan dibelakangnya dan ketika posisi masih beriringan dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter didepan Saksi terdengar bunyi keras, usai bunyi tersebut Saksimelihat sepeda motor terjatuh dan mobil seketika itu langsung menghindar ke kanan lalu tancap gas menuju kearah Kolaka;
- Bahwa selanjutnya beberapa ratus meter Saksi kejar tepatnya di tikungan tugu Uepay Saksi lihat mobil pick up warna putih tersebut sudah kecelakaan. Selanjutnya Saksi ke Puskesmas untuk meminta bantuan namun pada saat itu Puskesmas kosong namun setelah itu Saksi kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya Saksi kembali ke tempat kejadian Saksi mellihat ada 2 (dua) orang yaitu perempuan dan laki-laki masing-masing yang perempuan dipinggir aspal sedangkan laki-laki tersebut diatas aspal begitu pula sepeda motor juga masih berada diaspal hampir turun dari aspal;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut Saksi tidak kenal namun untuk perempuan Saksi tidak sempat melihat luka-lukanya dan perempuan tersebut dalam keadaan tidak sadar sedangkan laki-laki yang Saksi lihat dibagian wajah banyak darah juga tidak sadarkan diri;
- Bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus, basah dan situasi lalu lintas tidak ramai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Sumardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus kecelakaan lalulintas yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 22.40 WITA di jalan poros Unaaha - Kolaka tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki smash DT 4804 RA yang Saksi kemudikan ditabrak oleh mobil yang Saksi tidak ketahui identitasnya kemudian mobil tersebut meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor sebagai ojek dari arah Unaaha - Kolaka membonceng Risnaeni, begitupun dengan Terdakwa mengendarai keah yang sama dengan Saksi. Pada saat itu kecepatan Saksi kurang lebih 40 km/jam serta kondisi lampu utama Saksi menyala sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa, Saksi tidak tahu karena posisi Saksi pada saat itu didepan mobil Terdakwa namun yang Saksi melihat hanya cahaya lampu mobil tersebut menyala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis mobil tersebut akan tetapi setelah terjadi kecelakaan lalulintas pada saat Saksi terjatuh Saksi sekilas melihat mobil yang menabrak Saksi berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar bunyi klakson ataupun rem dari mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalulintas bagian depan mobil membentur bagian belakang sepeda motor Saksi hingga Saksi pingsan sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan boncengan Saksi yakni Risnaeni;
- Bahwa ketika Saksi sadar pada saat di Rumah Sakit bersama Risnaeni namun karena Risnaeni kondisinya agak parah sehingga di rujuk ke Rumah Sakit Abunawas namun Saksi dengar kalau Risnaeni meninggal dunia pada saat di perjalanan ke Rumah Sakit sedangkan Saksi mengalami luka robek pada pelipis mata kiri, robek pada lengan kiri, luka lecet pada lutut kiri dan kanan serta patah pada tulang pinggul;
- Bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus beraspal basah, tidak terdapat pemukiman penduduk sekitar kejadian serta arus kendaraan tidak ramai;
- Bahwa Terdakwa ada membantu biaya berobat dan ada perjanjian Terdakwa akan membiayai perbaikan sepeda motor Saksi sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) akan tetapi belum diberikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 7 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa karena Saksi Junuddindan Saksi ahli dr. Ferry Tirta Djayatelah dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Saksi Junuddin dan Saksi ahli dr. Ferry Tirta Djayayang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Junuddin menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017sekitar pukul 22.40 WITA di jalan poros Unaaha - Kolaka tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaanlalulintas antara mobil pick up dengan sepeda motor Suzuki smash DT 4804 RA yang dikendarai oleh Saksi Jumardin dan berboncengan dengan Risnaeni;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalulintas Saksi berada di Kecamatan Ulou Iwoi Kabupaten Kolaka Timur sedang melaksanakan tugas kantor dan Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat pulang kerumah pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WITA sudah ada bendera putih serta tenda dirumah adik Saksi yaitu Risnaeni, kemudian Saksi mengecek masuk ke dalam rumah dan mengetahui adik Saksi yaitu Risnaeni sudah dikafani;
- Bahwa Risnaeni mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia di pada saat perjalanan dari Rumah Sakit Konawe menuju Rumah Sakit Bahteramas Kendari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Dr. Ferry Tirta Djaya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Kabupaten Konawe kurang lebih 3 (tiga) tahun dan bertugas di bagian dokter Unit Gawat Darurat;
- Bahwa Saksi yang memeriksa korban kecelakaan lalu lintas yaitu Sumardin dan Risnaeni pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 sekira pukul 23.00 WITA;
- Bahwa kondisi Risnaeni tidak sadarkan diri (pingsan) mengalami luka robek pada pelipis mata kiri, luka lecet pada lengan tangan kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, luka robek pada muka, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada lutut kanan dan cedera pada kepala sedangkan Sumardin dalam keadaan sadar mengalami luka robek pada kelopak mata bagian atas, luka lecet pada dagu, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada lutut kanan dan luka lecet pada lutut kiri kemudian korban di lakukan perawatan, di pasangkan infus serta diberi obat-obatan sedangkan Risnaeni di pasankan oksigen kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari kemudian meninggal dunia pada

Hal. 8 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkaratan pidana di pihak keluarga korban meminta korban langsung dibawa pulang ke rumah korban sedangkan Sumardin dmasih di lakukan perawatan;

- Bahwa Risnaeni meninggal meninggal dunia di duga akibat cedera pada kepala berat sehingga terjadi pendarahan pada otak mengakibatkan terganggu kesadaran dan pernapasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyudayang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 22.40 WITA di jalan poros Unaaha - Kolaka tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Terdakwa pengemudi mobil Daihatsu pick up warna putih DD 8483 GW yang terlibat kecelakaan menabrak sepeda motor Suzuki smash DT 4804 RA;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengemudikan mobil pick up warna putih DD 8483 GW bergerak dari arah utara menuju kearah selatan (Unaaha - Kolaka) sedangkan untuk sepeda motor yang Terdakwa tabrak searah di depan Terdakwa dari utara kearah selatan (Unaaha - Kolaka);
- Bahwa kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kurang lebih 60 km/jam sedangkan untuk sepeda motor kecepatannya kurang lebih 40 - 50 km/jam;
- Bahwa berawal dari kendari sekitar pukul 21.30 WITA hendak menuju ke Kolaka untuk mengambil sayur di pelabuhan Kolaka dan pada waktu itu sendirian mengemudikan mobil Daihatsu pick up warna putih DD 8483 GW sesampainya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dalam kondisi jalan basah dan tidak ada penerangan jalan dan mobil tersebut dengan menggunakan lampu dekat sehingga jarak pandang Terdakwa sangat terbatas kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki smash DT 4804 RA yang bergerak di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan lampu jauh setelah berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dengan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan pengereman akan tetapi jalan licin kemudian Terdakwa membanting setir ke kanan namun terjadi benturan pada bagian depan sebelah kiri mobil tersebut dengan membentur bagian belakang sepeda motor tersebut;

Hal. 9 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa tidak menolong korban karena takut warga berbuat anarkis dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kolaka dengan menambah kecepatan kendaraan dan pada saat ditikungan jalan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lepas kendali menabrak tiang baliho;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami pengendara sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui luka yang dialami yang membonceng sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil sejak tahun 2002 dan mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan cuaca cerah malam hari jalan basah lurus beraspal arus lalu lintas sedang tidak ada penerangan jalan dan tidak terdapat pemukiman di sekitar tempat kejadian serta gambar sketsa yang diperlihatkan kepada Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban Risnaeni dan Saksi Sumardin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu DD 8483 GW;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DT 4804 RA;

Dimana barang buktitersebut telah disita secara sah menurut hukum dantelah diperlihatkan kepadaSaksi-saksidanTerdakwa,yangoleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah di bacakan pula Visum Et Repertum sebagai berikut:

- Nomor: 146/BLUD RS/VISUM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, atas nama Risnaeni yang ditanda tangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya sebagai dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka robek pada pelipis mata sebelah kiri;
  - Luka lecet pada lengan tangan kiri ukuran enam kali tiga centimeter;
  - Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran empat kali dua centimeter;
  - Luka robek pada muka tepatnya pada pipi sebelah kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter;
  - Luka lecet pada lutut kiri;
  - Luka lecet pada lutut kanan;

Kesimpulan:

Hal. 10 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda objektif diatas diduga kematian pasien diakibatkan karena cidera kepala berat yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala;

- Nomor : 145/BLUD RS/VISUM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, atas nama Sumardin yang ditanda tangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya sebagai dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka robek pada kelopak mata bagian atas dengan ukuran lima kali dua centimeter;
  - Luka lecet pada dagu;
  - Luka lecet pada pipi sebelah kiri;
  - Luka lecet pada lutut kanan;
  - Luka lecet pada lutut kiri;

### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda-tanda objektif yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat keterangan kematian Nomor : 470/269/2017, tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Hermawan, A. Md selaku Lurah Uepai, bahwa Risnaini benar warga Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 pukul 01.30 WITA di rumah kediaman Jl. Poros Kendari - Kolaka RT 02 / RW 01 Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, akibat kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 22.40 WITA di jalan poros Unaaha - Kolaka tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki smash DT 4804 RA yang Saksi Sumardin kemudikan ditabrak oleh mobil yang Saksi Sumardin tidak ketahui identitasnya kemudian mobil tersebut meninggalkan tempat kejadian;

Hal. 11 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.Sus/2018/PN Unh

Bahwa awalnya Saksi Sumardin mengendarai sepeda motor sebagai ojek dari arah Unaaha - Kolaka membonceng Risnaeni, begitupun dengan Terdakwa mengendarai mobil searah yang sama dengan Saksi Sumardin. Pada saat itu kecepatan Saksi Sumardin kurang lebih 40 km/jam serta kondisi lampu utama Saksi Sumardin menyala sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa, Saksi Sumardin tidak tahu karena posisi Saksi Sumardin pada saat itu didepan mobil Terdakwa namun yang Saksi Sumardin melihat hanya cahaya lampu mobil tersebut menyala;

- Bahwa Saksi Sumardin tidak mengetahui jenis mobil tersebut akan tetapi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat Saksi Sumardin terjatuh Saksi Sumardin sekilas melihat mobil yang menabrak Saksi Sumardin berwarna putih;
- Bahwa Saksi Sumardin tidak ada mendengar bunyi klakson ataupun rem dari mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas bagian depan mobil membentur bagian belakang sepeda motor Saksi Sumardin hingga Saksi Sumardin pingsan sehingga Saksi Sumardin tidak mengetahui bagaimana keadaan boncengan Saksi Sumardin yakni Risnaeni;
- Bahwa ketika Saksi Sumardin sadar pada saat di Rumah Sakit bersama Risnaeni namun karena Risnaeni kondisinya agak parah sehingga di rujuk ke Rumah Sakit Abunawas namun Saksi Sumardin dengar kalau Risnaeni meninggal dunia pada saat di perjalanan ke Rumah Sakit;
- Bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus beraspal basah, tidak terdapat pemukiman penduduk sekitar kejadian serta arus kendaraan tidak ramai;
- Bahwa Terdakwa ada membantu biaya berobat dan ada perjanjian Terdakwa akan membiayai perbaikan sepeda motor Saksi sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) akan tetapi belum diberikan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut Risnaeni meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor :146/BLUD RS/VISUM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, atas nama Risnaeni yang ditanda tangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya sebagai dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka robek pada pelipis mata sebelah kiri;
  - Luka lecet pada lengan tangan kiri ukuran enam kali tiga centimeter;
  - Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran empat kali dua centimeter;
  - Luka robek pada muka tepatnya pada pipi sebelah kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter;
  - Luka lecet pada lutut kiri;

Hal. 12 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda objektif diatas diduga kematian pasien diakibatkan karena cidera kepala berat yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala;

- Bahwa begitupun sesuai surat keterangan kematian Nomor : 470/269/2017, tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Hermawan, A. Md selaku Lurah Uepai, bahwa Risnaini benar warga Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 pukul 01.30 WITA di rumah kediaman Jl. Poros Kendari - Kolaka RT 02 / RW 01 Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi Sumardin sesuai Visum Et Repertum Nomor :145/BLUD RS/VISUM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, atas nama Sumardin yang ditanda tangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya sebagai dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka robek pada kelopak mata bagian atas dengan ukuran lima kali dua centimeter;
  - Luka lecet pada dagu;
  - Luka lecet pada pipi sebelah kiri;
  - Luka lecet pada lutut kanan;
  - Luka lecet pada lutut kiri;

## Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda-tanda objektif yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal. 13 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyuda yang diajukan sebagai Terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 22.40 WITA di jalan poros Unaaha - Kolaka tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe. Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyuditelah menabrak Saksi Sumardin yang berboncengan dengan Risnaeni yang mengakibatkan Risnaeni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki smash DT 4804 RA yang Saksi Sumardin kemudian ditabrak oleh mobil Daihatsu DD 8483 GW pick up warna putih;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Sumardin mengendarai sepeda motor sebagai ojek dari arah Unaaha - Kolaka membonceng Risnaeni, begitupun dengan Terdakwa mengendarai mobil pick up searah yang sama dengan Saksi Sumardin. Pada saat itu kecepatan Saksi Sumardin kurang lebih 40 km/jam serta kondisi lampu utama Saksi Sumardin menyala sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa, Saksi Sumardin tidak tahu karena posisi Saksi Sumardin

Hal. 14 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
pada saat itu mobil Terdakwa namun yang Saksi Sumardin melihat hanya cahaya lampu mobil tersebut menyala;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardin tidak mengetahui jenis mobil tersebut akan tetapi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat Saksi Sumardin terjatuh Saksi Sumardin sekilas melihat mobil yang menabrak Saksi Sumardin berwarna putih;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardin tidak ada mendengar bunyi klakson ataupun rem dari mobil Terdakwa. Dan pada saat kecelakaan lalu lintas bagian depan mobil membentur bagian belakang sepeda motor Saksi Sumardin hingga Saksi Sumardin pingsan sehingga Saksi Sumardin tidak mengetahui bagaimana keadaan boncengan Saksi Sumardin yakni Risnaeni;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Sumardin sadar pada saat di Rumah Sakit bersama Risnaeni namun karena Risnaeni kondisinya agak parah sehingga di rujuk ke Rumah Sakit Abunawas namun Saksi Sumardin dengar kalau Risnaeni meninggal dunia pada saat di perjalanan ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus beraspal basah, tidak terdapat pemukiman penduduk sekitar kejadian serta arus kendaraan tidak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 146/BLUD RS/VISUM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, atas nama Risnaeni yang ditanda tangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya sebagai dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan luka robek pada pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada lengan tangan kiri ukuran enam kali tiga centimeter, luka lecet pada siku tangan kiri ukuran empat kali dua centimeter, luka robek pada muka tepatnya pada pipi sebelah kiri dengan ukuran lima kali dua centimeter, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada lutut kanan dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda objektif diatas diduga kematian pasien diakibatkan karena cedera kepala berat yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala. Dan sesuai surat keterangan kematian Nomor : 470/269/2017, tanggal 2 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Hermawan, A. Md selaku Lurah Uepai, bahwa Risnaini benar warga Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 pukul 01.30 WITA di rumah kediaman Jl. Poros Kendari - Kolaka RT 02 / RW 01 Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, akibat kecelakaan lalulintas;

Hal. 15 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyuda yang diajukan sebagai Terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan

Hal. 16 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 22.40 WITA di jalan poros Unaaha - Kolaka tepatnya di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe. Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyudi telah menabrak Saksi Sumardin yang berboncengan dengan Risnaeni yang mengakibatkan Sumardin mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa kecelakaan antara sepeda motor Suzuki smash DT 4804 RA yang Saksi Sumardin kemudian ditabrak oleh mobil Daihatsu DD 8483 GW pick up warna putih;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Sumardin mengendarai sepeda motor sebagai ojek dari arah Unaaha - Kolaka membonceng Risnaeni, begitupun dengan Terdakwa mengendarai mobil pick up searah yang sama dengan Saksi Sumardin. Pada saat itu kecepatan Saksi Sumardin kurang lebih 40 km/jam serta kondisi lampu utama Saksi Sumardin menyala sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa, Saksi Sumardin tidak tahu karena posisi Saksi Sumardin pada saat itu didepan mobil Terdakwa namun yang Saksi Sumardin melihat hanya cahaya lampu mobil tersebut menyala;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardin tidak mengetahui jenis mobil tersebut akan tetapi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat Saksi Sumardin terjatuh Saksi Sumardin sekilas melihat mobil yang menabrak Saksi Sumardin berwarna putih;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardin tidak ada mendengar bunyi klakson ataupun rem dari mobil Terdakwa. Dan pada saat kecelakaan lalu lintas bagian depan mobil membentur bagian belakang sepeda motor Saksi Sumardin hingga Saksi Sumardin pingsan sehingga Saksi Sumardin tidak mengetahui bagaimana keadaan boncengan Saksi Sumardin yakni Risnaeni;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Sumardin sadar pada saat di Rumah Sakit bersama Risnaeni namun karena Risnaeni kondisinya agak parah sehingga di rujuk ke Rumah Sakit Abunawas namun Saksi Sumardin dengar kalau Risnaeni meninggal dunia pada saat di perjalanan ke Rumah Sakit;

Hal. 17 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, kondisi jalan lurus beraspal basah, tidak terdapat pemukiman penduduk sekitar kejadian serta arus kendaraan tidak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 145/BLUD RS/VISUM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, atas nama Sumardin yang ditanda tangani oleh dr. Ferry Tirta Djaya sebagai dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan luka robek pada kelopak mata bagian atas dengan ukuran lima kali dua centimeter, luka lecet pada dagu, luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada lutut kiri. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda-tanda objektif yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DD 8483 GW;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyudi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DT 4804 RA;

Dikembalikan kepada Saksi Sumardin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwasudah berdamai dengan cara adat tolakikepada keluarga korban yang meninggal dunia yakni Risnaeni;
- Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Sumardin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 229 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyudatersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia dan korban luka ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaH. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyudaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

Hal. 19 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu DD 8483 GW;  
Dikembalikan kepada Terdakwa H. Sudirman Syam alias H. Ical bin H. Wahyudi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DT 4804 RA;  
Dikembalikan kepada Saksi Sumardin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018 oleh kami Hasanuddin M, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lely Salempang, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Timbul Wahono, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri A. Hernawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lely Salempang, S.H., M.H  
Hasanuddin M, S.H., M.H

Dirgha Zaki Azizul S.H., M.H

Panitera Pengganti

Timbul Wahobo, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)